



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KALITIDU
TAHUN 2024-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, perlu membentuk sistem perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, sistem perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kalitidu Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KALITIDU TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
18. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
21. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kalitidu adalah penjabaran RTRW Kabupaten Bojonegoro yang berisi rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kalitidu secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
24. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP Kalitidu adalah Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kalitidu.
25. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan, terdiri atas beberapa blok.
26. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
27. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
28. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan yang terdiri dari komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

36. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
37. Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
39. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
40. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
42. Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen adalah jaringan menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal 35 kV sampai 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
51. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa kabel bawah laut air minum.
53. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
54. Jaringan Transmisi Air Baku adalah Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
57. Unit Pelayanan adalah sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
58. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran
59. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
60. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
63. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

68. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran saluran penangkap dan membuang air tersebut ke jaringan drainase sekunder.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
70. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
73. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
74. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
75. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
76. Zona Lindung adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Zona Budidaya adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
79. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

80. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
81. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
83. Subzona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
84. Subzona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
85. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
86. Zona Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
87. Subzona Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
88. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
89. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Subzona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
91. Subzona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
92. Subzona Peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

93. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang yang berada pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara.
94. Subzona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
95. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah peruntukan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
96. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi pelayanan kegiatan berupa pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitas dan skala pelayanan yang telah ditetapkan.
97. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
98. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
99. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
100. Zona Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
101. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
102. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
105. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

106. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
107. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
108. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
109. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain.
110. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
111. Subzona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
112. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
113. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budidaya, yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi.
114. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang bagian dari Zona Budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk Kodam, Korem, Koramil, tempat latihan, dan sebagainya.
115. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
116. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
117. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

118. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
119. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
120. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
121. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan adalah ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan lahan dan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.
122. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan kawasan resapan air.
123. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
124. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
125. Koefisien Dasar Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
126. Koefisien Tapak *Basement* adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak *basement* dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
127. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
128. Garis Sempadan Samping adalah garis maya di kiri dan kanan bangunan yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.

129. Lahan Sawah yang Dilindungi adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
130. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
131. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II RUANG LINGKUP WP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. delineasi WP; dan
 - b. pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang selanjutnya disebut WP Perkotaan Kalitidu ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 10.038,87 (sepuluh ribu tiga puluh delapan koma delapan tujuh) hektare ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Luas Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup ruang darat beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (4) Batas-batas wilayah delineasi WP Perkotaan Kalitidu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketileng dan Semlaran, Kecamatan Malo;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Butoh dan Trenggulunan, Kecamatan Ngasem;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Leran, Kecamatan Kalitidu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam.

- (5) Pembagian SWP dan Blok WP Perkotaan Kalitidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi menjadi 4 (empat) SWP dan 20 (dua puluh) blok, meliputi:
- a. SWP II.A dengan luas kurang lebih 1.893,51 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima satu) hektare pada wilayah Kecamatan Kalitidu, meliputi:
 1. Blok II.A.1 dengan luas 362,89 (tiga ratus enam puluh dua koma delapan sembilan) hektare yang meliputi Desa Leran, Desa Ngringinrejo, Desa Pungpungan, dan Desa Sukoharjo;
 2. Blok II.A.2 dengan luas 373,85 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma delapan lima) hektare yang meliputi Desa Leran, Desa Mojo, Desa Ngringinrejo, dan Desa Pungpungan;
 3. Blok II.A.3 dengan luas 246,68 (dua ratus empat puluh enam koma enam delapan) hektare yang meliputi Desa Mayangrejo, Desa Mojosari, Desa Pilangsari, dan Desa Pungpungan;
 4. Blok II.A.4 dengan luas 377,40 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat nol) hektare yang meliputi Desa Mayangrejo, Desa Mojosari, dan Desa Pungpungan; dan
 5. Blok II.A.5 dengan luas 532,69 (lima ratus tiga puluh dua koma enam sembilan) hektare yang meliputi Desa Mayangrejo, Desa Mojosari, dan Desa Pilangsari.
 - b. SWP II.B dengan luas kurang lebih 2.702,89 (dua ribu tujuh ratus dua koma delapan sembilan) hektare pada wilayah Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Malo, meliputi:
 1. Blok II.B.1 dengan luas 634,00 (enam ratus tiga puluh empat) hektare yang meliputi Desa Brenggolo, Desa Grebegan, Desa Kalitidu, Desa Mayanggeneng, Desa Panjunan, dan Desa Wotanngare;
 2. Blok II.B.2 dengan luas 405,61 (empat ratus lima koma enam satu) hektare yang meliputi Desa Brenggolo, Desa Kalitidu, Desa Mayanggeneng, Desa Mlaten, Desa Panjunan, Desa Talok, Desa Malo dan Desa Trembes;
 3. Blok II.B.3 dengan luas 809,82 (delapan ratus sembilan koma delapan dua) hektare yang meliputi Desa Brenggolo, Desa Grebegan, Desa Kalitidu, Desa Mlaten, Desa Sumengko, dan Desa Talok;
 4. Blok II.B.4 dengan luas 382,24 (tiga ratus delapan puluh dua koma dua empat) hektare yang meliputi Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Talok, dan Desa Malo; dan
 5. Blok II.B.5 dengan luas 471,22 (empat ratus tujuh puluh satu koma dua dua) hektare yang meliputi Desa Mlaten, Desa Talok, Desa Malo, Desa Rendeng, Desa Sukorejo, dan Desa Trembes.

- c. SWP II.C dengan luas kurang lebih 3.325,25 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua lima) hektare pada wilayah Kecamatan Gayam dan Kecamatan Ngasem, meliputi:
1. Blok II.C.1 dengan luas 534,23 (lima ratus tiga puluh empat koma dua tiga) hektare yang meliputi Desa Gayam, Desa Katur, Desa Ringintunggal dan Desa Jelu;
 2. Blok II.C.2 dengan luas 709,41 (tujuh ratus sembilan koma empat satu) hektare yang meliputi Desa Begadon, Desa Brabowan, Desa Cengungklung, Desa Gayam, Desa Katur, Desa Ringintunggal, dan Desa Sudu;
 3. Blok II.C.3 dengan luas 666,23 (enam ratus enam puluh enam koma dua tiga) hektare yang meliputi Desa Cengungklung, Desa Manukan, dan Desa Sudu;
 4. Blok II.C.4 dengan luas 406,13 (empat ratus enam koma satu tiga) hektare yang meliputi Desa Beged, Desa Ngraho dan Desa Sudu;
 5. Blok II.C.5 dengan luas 361,03 (tiga ratus enam puluh satu koma nol tiga) hektare yang meliputi Desa Begadon, Desa Beged, Desa Bonorejo, Desa Brabowan, Desa Ngraho dan Desa Sudu; dan
 6. Blok II.C.6 dengan luas 648,22 (enam ratus empat puluh delapan koma dua dua) hektare yang meliputi Desa Begadon, Desa Gayam, Desa Katur, Desa Ringintunggal.
- d. SWP II.D dengan luas kurang lebih 2.117,21 (dua ribu seratus tujuh belas koma dua satu) hektare pada wilayah Kecamatan Ngasem, meliputi:
1. Blok II.D.1 dengan luas 383,97 (tiga ratus delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare yang meliputi Desa Bareng, Desa Jampet, Desa Jelu, dan Desa Tengger;
 2. Blok II.D.2 dengan luas 430,64 (empat ratus tiga puluh koma enam empat) hektare yang meliputi Desa Bareng, Desa Ngantru, Desa Sambong, dan Desa Tengger;
 3. Blok II.D.3 dengan luas 599,76 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh enam) hektare yang meliputi Desa Dukohkidul, Desa Ngadiluwih, Desa Ngantru, Desa Ngasem, Desa Sambong, dan Desa Sendangharjo; dan
 4. Blok II.D.4 dengan luas 702,85 (tujuh ratus dua koma delapan lima) hektare yang meliputi Desa Kolong, Desa Ngadiluwih, Desa Ngasem, dan Desa Sendangharjo.
- (6) Delineasi WP, SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan Perkotaan Kalitidu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b yaitu mewujudkan Perkotaan Kalitidu sebagai kawasan transit yang mendukung keselarasan fungsi pertambangan dan industri migas, pusat agropolitan, serta permukiman.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Kalitidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.3.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalan khusus;
 - f. jalan tol;
 - g. jembatan;
 - h. halte;
 - i. jalur kereta api;
 - j. stasiun kereta api; dan
 - k. pelabuhan sungai dan danau pengumpul.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Jalan BTS Kota Bojonegoro-Padangan yang melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
 - a. Jalan Gayam-Beged yang melintas di SWP II.C pada Blok II.C.5, II.C.6;
 - b. Jalan Sumengko-Bandungrejo yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, II.B.4, SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.6;
 - c. Jalan Jelu-Gayam yang melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.6, serta SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - d. Jalan Talok-Mlaten yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.4;

- e. Jalan Ngumpakdalem-Ngujo yang melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan II.A.4;
 - f. Jalan Ngujo-Jampet yang melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - g. Jalan Talok-Malo yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.4, dan II.B.5;
 - h. Jalan Kalitidu-Ngasem yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1, SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4;
 - i. Jalan Malo-Selogabus yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - j. Jalan Malo-Tambakromo yang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - k. Jalan Bandungrejo-Ngasem yang melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, II.D.4;
 - l. Jalan Ngasem-Trenggulungan yang melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, II.D.4; dan
 - m. Jalan Dander-Ngasem yang melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, II.D.4.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
 - (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. ruas jalan tol Bojonegoro-Rembang; dan
 - b. ruas jalan tol Ngawi-Bojonegoro.
 - (8) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait.
 - (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di seluruh SWP.
 - (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi jalur lintas utara Semarang-Bojonegoro-Surabaya terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.3, dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, II.C.5.
 - (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa stasiun operasi Kalitidu terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - (13) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.

- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - c. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. gardu listrik;
 - e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - f. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - g. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2, II.C.5, II.C.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana pengolahan hasil pembakaran terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3; II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.4, II.C.5, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa SUTT 150 kV Bojonegoro-Cepu melintas di:
 - a. SWP II.C pada Blok II.C.6; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (7) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.4;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.

- (8) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.3, II.C.4, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.3, II.C.4.
- (6) Dalam hal sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan berikut:
 - a. penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi;
 - b. penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul;
 - c. jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi;
 - d. jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi;
 - e. dalam hal saluran irigasi mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - f. dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.
- (7) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa prasarana irigasi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.3, II.C.4.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan transmisi air baku; dan
 - b. bangunan pengambil air baku.
- (3) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3 dan II.D.4.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berupa instalasi produksi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hidran umum; dan
 - b. hidran kebakaran.
- (8) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (9) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4; II.C.6.
- (10) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.3, II.B.5.
- (11) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di seluruh SWP.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - b. Rumah Sakit Onkologi (*Ex Talok Regency*) di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.3.

- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6.
- (5) Bangunan peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kolam retensi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES); dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
- (4) Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, II.C.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati di seluruh SWP.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati di seluruh SWP.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 360,81 (tiga ratus enam puluh koma delapan satu) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 133,81 (seratus tiga puluh tiga koma delapan satu) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 106,45 (seratus enam koma empat lima) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
- c. SWP II.C dengan luas 98,02 (sembilan delapan koma nol dua) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6 dan
- d. SWP II.D dengan luas 22,53 (dua puluh dua koma lima tiga) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 89,10 (delapan puluh sembilan koma satu nol) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 23,26 (dua puluh tiga koma dua enam) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 23,29 (dua puluh tiga koma dua sembilan) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.4, II.B.5;
- c. SWP II.C dengan luas 35,62 (tiga puluh lima koma enam dua) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6; dan
- d. SWP II.D dengan luas 6,92 (enam koma sembilan dua) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.

- (2) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B dengan luas 6,54 (enam koma lima empat) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.3; dan
 - b. SWP II.C dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare terdapat di Blok II.C.6.
- (3) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 21,27 (dua puluh satu koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 7,02 (tujuh koma nol dua) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (4) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 26,42 (dua puluh enam koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 9,12 (sembilan koma satu dua) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 10,20 (sepuluh koma dua nol) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare terdapat di Blok II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (5) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 8,35 (delapan koma tiga lima) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.4;
 - b. SWP II.B dengan luas 5,00 (lima koma nol) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.3; dan
 - c. SWP II.C dengan luas 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hektare terdapat di Blok II.C.2, II.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 21

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;

- b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- c. zona pertanian dengan kode P;
- d. zona pertambangan dengan kode T;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. zona perkantoran dengan kode KT;
- k. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- l. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 159,10 (seratus lima puluh sembilan koma satu satu) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 33,70 (tiga puluh tiga koma enam sembilan) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 43,12 (empat puluh tiga koma satu tiga) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
- c. SWP II.C dengan luas 57,21 (lima puluh tujuh koma dua satu) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
- d. SWP II.D dengan luas 25,07 (dua puluh lima koma nol delapan) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa subzona hutan produksi tetap dengan kode HP dengan luas 12,34 (dua belas koma tiga empat) hektare terdapat di:

- a. SWP II.B dengan luas 2,62 (dua koma enam dua) hektare terdapat di Blok II.B.5;
- b. SWP II.C dengan luas 7,71 (tujuh koma tujuh satu) hektare terdapat di Blok II.C.6; dan
- c. SWP II.D dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare terdapat di Blok II.D.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. subzona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5.420,18 (lima ribu empat ratus dua puluh koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 1.070,82 (seribu tujuh puluh koma delapan dua) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 1.589,94 (seribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan empat) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 1.815,49 (seribu delapan ratus lima belas koma empat sembilan) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 943,93 (sembilan ratus empat puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.
- (3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,12 (tiga puluh tiga koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.6.
- (4) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (5) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di Blok II.B.1 dan II.B.2; dan
 - c. SWP II.C dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di Blok II.C.5, II.C.6.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 25

Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa subzona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG dengan luas 128,97 (seratus dua puluh delapan koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas 435,95 (empat ratus tiga puluh lima koma sembilan lima) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektare terdapat di Blok II.A.2, II.A.3, dan II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 90,15 (sembilan puluh koma satu lima) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, dan II.B.4; dan
- c. SWP II.C dengan luas 332,57 (tiga ratus tiga puluh dua koma lima tujuh) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, dan II.C.6.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare terdapat di Blok II.A.2, dan II.A.5; dan
- b. SWP II.B dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare terdapat di Blok II.B.5.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.192,41 (dua ribu seratus sembilan puluh dua koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 394,11 (tiga ratus sembilan puluh empat koma satu satu) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 497,86 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 557,10 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu nol) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 743,33 (tujuh ratus empat puluh tiga koma tiga tiga) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.

- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 309,17 (tiga ratus sembilan koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 107,85 (seratus tujuh koma delapan lima) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, dan II.A.4;
 - b. SWP II.B dengan luas 84,90 (delapan puluh empat koma sembilan nol) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 72,49 (tujuh puluh dua koma empat sembilan) hektare terdapat di Blok II.C.2, II.C.4, dan II.C.5; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) hektare terdapat di Blok II.D.1.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, meliputi:
- a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,50 (tiga belas koma lima nol) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare terdapat di Blok II.A.3, II.A.4, II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.4, II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.4, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, II.D.4.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,71 (sepuluh koma enam sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.4, II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare terdapat di Blok II.C.2, II.C.4, II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare terdapat di Blok II.D.2, II.D.3.

- (4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 38,96 (tiga puluh delapan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 14,60 (empat belas koma enam nol) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 8,25 (delapan koma dua lima) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, meliputi:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat) hektare yang terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 10,62 (sepuluh koma enam dua) hektare terdapat di Blok II.A.1, dan II.A.2; dan
 - b. SWP II.B dengan luas 13,72 (tiga belas koma tujuh dua) hektare terdapat di Blok II.B.1.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 122,96 (seratus dua puluh dua koma sembilan enam) hektare yang terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 43,02 (empat puluh tiga koma nol dua) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, dan II.B.4;
 - c. SWP II.C dengan luas 30,72 (tiga puluh koma tujuh dua) hektare terdapat di Blok II.C.2, II.C.3, dan II.C.4; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di Blok II.D.2, dan II.D.4.

- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 564,92 (lima ratus enam puluh empat koma sembilan dua) hektare yang terdapat di:
- a. SWP II.A dengan luas 9,55 (sembilan koma lima lima) hektare terdapat di Blok II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B dengan luas 148,21 (seratus empat puluh delapan koma dua satu) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C dengan luas 96,88 (sembilan puluh enam koma delapan delapan) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D dengan luas 310,28 (tiga ratus sepuluh koma dua delapan) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga nol) hektare yang terdapat di:

- a. SWP II.A dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare terdapat di Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 2,91 (dua koma sembilan satu) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
- c. SWP II.C dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
- d. SWP II.D dengan luas 2,10 (dua koma satu nol) hektare terdapat di Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, meliputi:
 - a. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,88 (delapan koma delapan delapan) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP II.A dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare terdapat di Blok II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;

- b. SWP II.B dengan luas 6,58 (enam koma lima delapan) hektare terdapat di Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
- c. SWP II.C dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare terdapat di Blok II.C.3, II.C.4, dan II.C.6; dan
- d. SWP II.D dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di hektare Blok II.D.3.

Paragraf 12

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare yang terdapat di :

- a. SWP II.A dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di Blok II.A.2, II.A.3, dan II.A.5;
- b. SWP II.B dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di Blok II.B.2;
- c. SWP II.C dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di Blok II.C.3; dan
- d. SWP II.D dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di Blok II.D.2.

Paragraf 13

Zona Transportasi

Pasal 34

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare yang terdapat di:

- a. SWP II.B dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di Blok II.B.2 dan II.B.5;
- b. SWP II.C dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di Blok II.C.6; dan
- c. SWP II.D dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di Blok II.D.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar Pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk tahap perencanaan setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
 - a. tahap pertama pada tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (8) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Swasta.
- (10) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berupa:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Teknik pengaturan zonasi (materi pilihan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teknik pengaturan zonasi lainnya dengan kode m1.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri dari:
 1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang suatu kegiatan di dalam zona/subzona maupun dalam persil maksimum 40% dengan kode T1;
 2. pembatasan jumlah pemanfaatan ruang kegiatan di luar fungsi zona/subzona maksimum 30% (tiga puluh persen) dengan kode T2; dan
 3. pembatasan pada kegiatan eksisting dengan kode T3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri dari:
 1. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kode B1;
 2. mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) namun tidak menjadi bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan kode B2; dan
 3. persyaratan pengenaan disinsentif, dengan kode B3.
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 4. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP:
 - 1. subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. subzona peternakan dengan kode P-4.
 - g. Zona Pertambangan dengan kode T, meliputi:
 - 1. subzona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - l. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - n. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 - 1. subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
 - o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - p. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien Tapak *Basement* (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, KTB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 4. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP:
 1. subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 3. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 4. subzona peternakan dengan kode P-4.
 - g. Zona Pertambangan dengan kode T, meliputi:
 1. subzona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - l. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - n. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 1. subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 2. subzona pergudangan dengan kode PL-6.

- o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - p. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterapkan pada zona perumahan dengan kode R meliputi:
- a. luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 dengan luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi.
- (4) Ketentuan luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
 - c. pengembangan perumahan bersubsidi, dengan luas minimum bidang tanah adalah 60 (enam puluh) meter persegi pada subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. ketinggian bangunan (TB);
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - c. Garis Sempadan Samping (GSS);
 - d. jarak bebas antar bangunan; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 4. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - 1. subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. subzona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. subzona peternakan dengan kode P-4.

- g. Zona Pertambangan dengan kode T, meliputi:
 - 1. subzona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG.
 - h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - l. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - n. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, meliputi:
 - 1. subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. subzona Pergudangan dengan kode PL-6.
 - o. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - p. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - q. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.

- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter;
 - b. jaringan pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jaringan pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. zona Ruang Terbuka Hijau pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona Ruang Terbuka Hijau pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - d. zona Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. zona Ruang Terbuka Hijau publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (5) Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai dengan standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olah raga, rekreasi buatan dikembangkan menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai dengan jaringan pergerakan; dan

- e. Ruang Terbuka Non Hijau pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa (K), kawasan peruntukan industri (KPI), zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
 - b. pada zona perumahan dengan kode R, fasilitas sosial meliputi:
 - 1. fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 2. fasilitas kesehatan minimal berupa klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. fasilitas peribadatan minimal berupa musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 - 4. sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - 5. sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dekat dengan garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.

- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. tersedia akses jalan yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tersedia tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil *pick up* berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia biopori dengan dimensi minimal diameter 10 sentimeter, kedalaman lubang 80 sentimeter pada setiap lahan terbuka;
 - d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. tersedia bak septik tank pada setiap bangunan rumah baru yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. tersedia akses jalur evakuasi bencana minimal lebar 3,5 meter untuk menuju ke tempat evakuasi saat terjadi bencana.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - e. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - f. Ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - g. Ketentuan khusus kawasan pertambangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4 dan II.C.5.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, dan II.D.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor.
- (5) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (6) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.
- (7) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES); dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
- (9) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdapat di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, II.D.3, dan II.D.4.
- (10) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4.
- (11) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (12) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan mata air; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (13) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (14) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.

- (15) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan II.B.3;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (16) Ketentuan khusus kawasan pertambangan berupa pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, dan II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, dan II.B.5;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, dan II.C.6; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (17) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Subzona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Subzona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan; dan
 - d. terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberlakukan pada Zona Tanaman Pangan dengan status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. alih fungsi lahan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi yang dimuat dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri;
 - b. alih fungsi lahan yang diperbolehkan meliputi untuk kepentingan umum, kebencanaan, program ketahanan pangan nasional dan daerah, proyek strategis nasional; dan/atau, penanaman modal skala nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - c. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disertai dengan persyaratan berupa kompensasi dan/atau penggantian lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Oktober 2024
Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


DJOKO LUKITO